PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER

SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.

Menimbang:

- a. bahwa wilayah Kepulauan Riau semula merupakan bagian wilayah dari Provinsi Riau;
- b. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk kebutuhan pembangunan maka Provinsi Riau perlu dimekarkan menjadi dua Provinsi dengan membentuk Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dalam penjelasan Pasal 19 berbunyi "Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud adalah untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang" tersebut di atas;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu penetapan tanggal 24 September sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/2005 tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. M. SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2005-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Hari Jadi adalah suatu momentum sejarah atas perjuangan masyarakat Kepulauan Riau untuk membentuk Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan tanggal 24 September sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) di atas, setiap Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan kepada seluruh pegawai/karyawan di lingkungannya untuk memakai pakaian seragam/baju kurung Melayu lengkap selama 1 (satu) hari kerja;
 - b. Melaksanakan Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau baik secara bersamasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di lingkungan Dinas/Badan/Biro/Kantor masing-masing.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.

Ditetapkan di : B A T A M

pada tanggal: 14 Oktober 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di : BATAM

pada tanggal : Oktober 2005

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

dto.

DRS. H. SAID JAAFAR

Pembina Utama Muda NIP. 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E.